BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang memiliki sistem yang berbeda dari perbankan pada umumnya karena kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), tidak menggunakan spekulasi (*maisir*), dan juga tidak menerapkan sistem ketidakpastian (*gharar*). Karena hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat agama islam dalam kegiatan bermuammalat. Mekanisme dasar bank syariah meliputi penerimaan dana dari pemilik modal dan menawarkan dana yang telah diterima dari pemilik modal kepada investor ataupun pihak yang kekurangan dana dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam dimana pokok usahanya memberikan pembiayaan serta jasa-jasa yang sesuai syariat islam.

Menurut Ikit[2], definisi bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam operasionalnya dibagi menjadi dua bagian

[2] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.12-14

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah , bank perkreditan syariah, dan unit usaha syariah.

Terdapat dua jenis perbankan yang ada dan beroperasi di Indonesia yang meliputi bank konvensional dan bank syariah. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi produk yang ditawarkan oleh kedua jenis perbankan tersebut, namun perbedaan akan nampak pada sistem operasional masing-masing bank tersebut. Dimana bank konvensional dalam operasional kegiatannya menggunakan sistem bunga dan sedangkan bank syariah dalam operasional kegiatannya berdasarkan pada sistem bagi hasil. Bank memegang peran penting sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak-pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Awal perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991 sebagai awalan pertama bank syariah di Indonesia. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 merupakan payung hukum yang kuat yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia guna memperlancar perkembangan perindustrian

Perbankan Syariah di Indonesia dimana hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian bangsa dan memberikan dampak positif bagi bank syariah yang akan mendorong lebih cepatnya pertumbuhan bank syariah dari tahun ketahun. Berikut daftar perkembangan bank umum syariat, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Indikasi	2016	2017	2018
BUS	13	13	14
UUS	21	21	21
BPRS	166	167	167

Sumber : Statistik Perbankan Syariah November 2019[3]

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 13 unit, meningkat menjadi 14 unit pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah memiliki banyak peminat sehingga memberikan peluang kepada pihak yang berkebutuhan untuk lebih mengembangkan lagi bank syariah di Indonesia. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia kini telah terbukti melalui banyaknya kemunculan institusi keuangan syariah di Indonesia seperti unit usaha syariah tercatat selama November 2019 dari otoritas jasa keuangan berjumlah 21 unit, diikuti dengan jumlah bank perkreditan rakyat syariah tercatat pada bulan November 2019 berjumlah 167 unit. Berikut daftar

[3] OJK, Statistik Perbankan Syariah, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/defauflt.aspx, diaskes pada 07-11-2019, pukul 18.51 WIB.

nama bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan di Indonesia:

Tabel 1.2
Nama-Nama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syaiah

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
PT Bank Aceh Syariah	PT Bank Danamon Indonesia
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT Bank Permata
PT Bank Victoria Syariah	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia	PT Bank CIMB Niaga
PT Bank BRI Syariah	PT OCBC NISP, Tbk.
PT Bank Jabar Banten Syariah	PT Bank Sinarmas
PT Bank BNI Syariah	PT BTN, Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri	PT BPD DKI
PT Bank Mega Syariah	PT BPD DIY
PT Bank Panin Dubai Syariah	PTBPD Jawa Tengah
PT Bank Syariah Bukopin	PT BPD Jawa Timur
PT BCA Syariah	PT BPD Sumatra Utara
PT BTPN Syariah	PT BPD Jambi
PT Maybank Syariah Indonesia	PT BPD Sumatra Barat
	PT BPD Riau dan KepRi
	PT SumSel dan BaBel
	PT BPD Kalimantan Selatan
	PT BPD Kalimantan Barat
	PT BPD Kalimantan Timur
	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Mei 2020[4]

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas telah dijabarkan nama-nama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan. Namun berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dimana tidak tertera nama-nama Bank Perkreditas Syariah pada data Otoritass Jasa Keuangan melainkan hanya terdapat data jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan lokasi nya saja. Sehingga tidak dijabarkan secara rinci nama-nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang beroperasi di Indonesia secara jelas

[4] OJK, Statistik Perbankan Syariah, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/defauflt.aspx, diaskes pada Selasa 19 Mei 2020

dikarenakan hanya terdapat data aktual Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan lokasi pada tiap-tiap Provinsi di Indonesia.

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena dengan adanya pengukuran tersebut dapat mengetahui kondisi kesehatan suatu perbankan. Analisis rasio keuangan digunakan dalam proses pengukuran kinerja perbankan yang hasilnya di interpretasikan dalam pembuatan keputusan pada periode selanjutnya. Pada perbankan konvensional dalam proses pengukuran rasio keuangan memakai CAMELS (*Capital Assets, Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk).* Metode tersebut jika diterapkan pada pengukuran kinerja perbankan syariah akan menimbulkan kelemahan karena bank syariah tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja namun juga mengukur dari segi ketercapaian tujuan syariah.

Pada perbankan syariah, proses pengukuran kinerja keuangan kebanyakan memakai metode CAMELS, dimana hal ini akan timbul ketidaksesuaian pengukuran karena perbedaan tujuan antara bank konvensional dan bank syariah. Pengukuran kinerja perbankan syariah digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang lebih spesifik kepada tujuan yang ingin dicapai dimana berdasarkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang sesuai pada konsep tujuan perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah dan aktivitas muamalah yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah merupakan pengukuran

kinerja yang memang harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*).[5]

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia seharusnya menggunakan metode *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Mustofa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Rozak dan Fauziah MD Taib. Mereka mengembangkan sebuah pemikiran pengukuran kinerja perbankan syariah dalam bentuk *index maqashid* syariah atau *Syariah Maqashid Index* (SMI). *Maqashid syariah* adalah tujuan umum dari Allah yang menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah, hajiyah* dan *tahsiniyah*. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua umat di dunia maupun akhirat.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007[6], tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI tersebut menerangkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah ditentukan oleh faktor CAMEL yang pada intinya tidak berbeda dengan penilaian kinerja tradisional dan BSC yang lebih berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu *profit*. Penggunaan indikator penilaian masih dominan pada kinerja

---

[5] Muhamad Syafi'I Antonio, Yulizar Sanrego dan Muhamad taufiq,"An Analiysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementasion in Indonesia an Jordania"*Journal of Islamic Finance,Vol 1 No. 1,2012,hlm.16-17*

[6] OJK(Otoritas Jasa Keuangan), Peraturan Bank Indonesia no.09/1/PBI/2007/, dalam https://ojk.go.id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-Bank-Indonesia/Pages/Peraturan-Bank-Indonesia-Nomor-09-PBI-2007.aspx, diakses pada 08-11-2019 pukul 18.47 WIB

keuangan dimana manajemen bank syariah akan lebih menghargai hasil dari pada proses dan berperilaku *disfungsional* dengan melakukan pelanggaran prinsip syariah dan mengabaikan perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah.

Berdasarkan pemaparan Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Wasyith, tujuan yang pertama pada *maqashid syariah* yaitu pendidikan individu dimana kinerja perbankan dapat dinilai dari pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Tujuan yang kedua yaitu menegakkan keadilan yang didasarkan pada tujuan perbankan syariah untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah merupakan investasi yang bebas. Tujuan ketiga yaitu pencapaian maslahah dimana perbankan syariah harus mengembangkan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed dan Dzuljastri dengan judul *The Performance Measure of Islamic Banking on the Maqashid Framework*[8], merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasakan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran

---

[7] Wasyith, "Revitalisasi *Maqashid* dalam Perbankan Syariah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8 nomor 1, 2017*

[8] Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib, "The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework", *Paper of IIUM Acounting Conference (INTAC IV)held at Putra Jaya Marriot, 2018*

kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat *nonprofit* yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Dengan adanya nilai-nilai tersebut dimungkinkan akan mencerminkan tujuan dari bank syariah tersebut.

Maqashid Syariah Index yang dikembangkan oleh Mohammed terdiri dari tiga tujuan, yaitu tujuan pertama *Tahzib al Fard* (mendidik individu) guna mensejahterakan seluruh karyawan dan juga seluruh umat, tujuan kedua *Iqamah al Adl* (menegakkan keadilan) dan tujuan ketiga *Jabl al Maslahah* (menjaga kemaslahatan). Pada metode ini melalui beberapa tahap seperti tahap pertama yaitu verifikasi dan pembobotan model pengukuran *maqashid syariah* kedalam beberapa dimensi dan akhirnya menjadi elemen yang dapat diukur. Tahap kedua yaitu menentukan pembobotan tiap-tiap elemen dimana pembobotan tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Mohammed dengan mewawancarai 16 paka syariah di wilayah Asia dan Timur Tenggah. Langkah ketiga yaitu tahap pengukuran kinerja *maqashid syarriah* dengan melalui beberapa tahap seperti menilai setiap rasio kinerja *maqashid syariah*, menentukan peringkat bank syariah berdasarkan indikator kinerja dan kemudian akan dipeoleh hasil skor total indikator kinerja setiap bank syariah dan langkah terakhir yaitu menentukan *Maqashid Syariah Index* pada bank syariah.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah digambarkan, maka penulis menguji bagaimana kinerja keuangan bank

umum syariah di Indonesia yang ditinjau dari *Maqashid Syariah Index*. Dimana pentingnya pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* pada bank syariah adalah untuk mengukur sejauh mana bank syariah khususnya pada tiga tujuan utama yaitu : Mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kesejahteraan dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. Dalam penelitian ini mengambil tempat pada negara Indonesia dengan latar belakang masyarakat dinegara tersebut mayoritas Muslim yang dirasa cukup penting karena jumlah bank umum syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi dan tidak mengambil Bank Perkreditan Rakyat Syariah dikarenakan data yang tercatat secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terperinci secara lengkap sehingga peneliti pengambil judul sebagai berikut:

"**Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Peran Maqashid Syariah Index (MSI) Periode 2016-2018"**

B. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini yang menjadi identifikasi masalah yakni sejauh mana bank umum syariah di negara Indonesia dalam penilaian kinerja keuangannya mempresentasikan tujuan-tujuan dari perbankan syariah. Sedangkan selama ini penilaian kinerja bank umum syariah masih menggunakan metode peniliaian keuangan bank umum konvensional dimana hal ini akan memberikan dampak kepada bank syariah dalam

pengimplementasikan tujuannya. Pada penelitian ini mengukur kinerja perbankan syariah memalui metode *maqashid syariah* dengan pendekatan tiga indikator kinerja, yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan, memelihara kemaslahatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari "Analisis Kineja Bank Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Peran Maqashid Syariah Indexs":

1. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *maqashid syariah index* pertama?
2. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *maqashid syariah index* kedua?
3. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *maqashid syariah index* ketiga?
4. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari seluruh indikator kinerja *maqashid syariah index*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* pertama.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* kedua.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* ketiga.
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah dilihat dari semua indikator kinerja *Maqashid Syariah Index.*

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian diharapkan oleh peneliti yaitu dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan gambaran pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi islam dan khususnya terkait dengan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Perbankan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah khususnya pengembangan serta dalam pengukuran kinerja bank umum syariah serta menerapkan fungsi

dari tujuan syariah yaitu *Maqashid Syariah Indexs* dalam pengaplikasiannya.

b. Bagi Akademis, penulis berharap bahwa penelitian dapat memberikan tambahan kepustakaan di bidang manajemen perbankan dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan serta bahan bacaan yang berisikan suatu studi yang bersifat karya ilmiah terkait pengukuran kinerja bank syariah ditinjau dari *Maqashid Syariah Index.*

c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang keuangan syariah dalam bidang perbankan terutama yang akan mengkaji kinerja bank umum syariah ditinjau dari metode *Maqashid Syariah Index.*

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel independent dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja perbankan syariah, sedangkan variabel dependennya adalah *maqashid syariah index*. Populasi dalam penelitian ini yaitu kinerja perbankan syariah yang termuat dalam laporan tahunan tiap-tiap bank umum syariah yaitu mulai tahun 2016-2018.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan tetap sesuai dengan judul, maka penulis membatasi masalah yaitu hanya fokus pada kinerja perbankan syariah yang diukur menggunakan metode maqashid syariah dengan mengklasifikasikan hukum dalam syariah Islam kedalam tiga macam, yaitu: pendidikan, keadilan, dan maslahah. Klasifikasi ini diterapkan pada lembaga perankan syariah dan bukan lembaga bank umum, baik. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah perbankan syariah di Indonesia, yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2016-2018, dimana mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti. Serta penelitian ini juga dibatasi oleh waktu, biaya, objek dan tenaga.

G. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini peneliti perlu memberi penegasan istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau ketidaksamaan pemahaman dalam membaca penelitian ini.

1. Definisi Konseptual

   a. Kinerja keuangan merupakan penentuan beberapa ukuran-ukuran yang mampu mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.[9] Metode penilaian kondisi bank yang paling umum digunakan bank adalah menggunakan

[9] Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), hlm.31

rasio keuangan dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.[10]

b. *Maqashid syariah* menurut Al Syatibi dalam jurnal Aneu Cakhyaneu, dalam bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan sedangkan *al-syariah* merupakan jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi *maqashid syariah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyahnya, hajiyah,* dan *tahsiniyah.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia maupun di akhirat.[11] *Syariah Maqashid Index* diambil dari konsep *Maqashid Syariah* yang dijelaksan oleh Abu Zahra dalam kita Ushul Fiqh. *Maqashid Syariah* merupakan sebuah konsep untuk engetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang

---

[10] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.104

[11] Aneu Cakhyaneu,"Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Sharia Maqashid Index(SMI)",*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,Vol.2 No.2 Juli 2018,hlm.154-165*

ditetapkan oleh Al-Syar'i yang memiliki tujuan akhir untuk kenaikan dan kesejahteraan umat manusia didunia maupun diakhirat.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agat tidak muncul berbagai penafsiran terhadap penelitian. Dalam kinerja bank syariah terdapat tiga pengukuran berdasarkan *Syariah Maqashid Index* yang meliputi pendidikan, keadilan dan maslahah. Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk menguji variable X_1 yaitu kinerja keuangan bank umum syariah dan variable Y yaitu *Syariah Maqashid Index.* Diambil pada bank umum syariah di Indonesia karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh *Syariah Maqashid Index* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab yang setiap babnya terdapat masing-masing sub bab. Sebagai perincian dari enam bab tersebut maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang : (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan batasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika pembahasan skripsi

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian yang meliputi : (a) kerangka teori variable/sub pertama, (b) kerangka teori variable/sub kedua, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka berfikir penelitian, dan (e) hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakakn secara singkat mengenai : (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) data dan jenis data dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai : (a) deskripsi data, dan (b) pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelakan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang (a) kesimpulan dan (b) saran-saran yang berrmanfaat bagi lembaga/perusahaan.

Pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, serta daftar riwayat hidup.